

ANALISIS PENGARUH DANA DESA TERHADAP MASALAH KEMISKINAN PADA DAERAH PEDESAAN SAAT PANDEMI *COVID-19* DI INDONESIA

Ahmad Reza Azizi, Arif Kurniawan, Muhammad Helmi Badaly, Sarah, Suci Ratnawati
KPPN Tanjung

Abstract

Movement in policy regards the distribution of Village Funds and the distribution of Direct Cash Assistance (BLT) are efforts made by the Government in carrying out economic recovery since the Covid-19 Pandemic. The analysis which is conducted in this study aims to determine whether the efforts that have been made by the Government have had a significant impact on the poverty problem that occurs. This research was conducted using descriptive research methods and was carried out on three level indicators, namely the Gini Ratio, the Percentage of Poor Population, and the Poverty Line. The results of this study indicate that the changes made have a significant impact on the three indicators, there is an average change which means the implemented policies are running effectively. Efforts to change the policy on Village Fund Distribution and Direct Cash Assistance (BLT) that have been carried out by the Government have a good impact for societies' economy and help economic recovery efforts carried out in the midst of this pandemic.

Keywords : *Village Fund, Economic Recovery, Poverty, Direct Cash Assistance*

Abstrak

Perubahan kebijakan mengenai penyaluran Dana Desa di Indonesia khususnya pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi sejak terjadinya pandemi *Covid-19* di wilayah pedesaan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah telah menghasilkan dampak yang signifikan terhadap masalah kemiskinan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dan dilakukan kepada tiga indikator, yaitu *Gini Ratio*, Jumlah Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap ketiga indikator tersebut. Upaya penambahan pos pada penyaluran Dana Desa berupa BLT Dana Desa yang telah dilakukan Pemerintah,

memiliki dampak yang baik terhadap ekonomi masyarakat dan membantu usaha pemulihan ekonomi yang dilakukan pada masa pandemi *Covid-19*.

Kata kunci : Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai, Pemulihan Ekonomi, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* mulai mewabah di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Hal tersebut membuat beberapa dampak, salah satunya pada perekonomian sehingga banyak usaha yang terdampak dan banyak pekerja yang menganggur sehingga memilih untuk pulang kampung ke desa. Di sisi lain, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menyalurkan Dana Desa sejak tahun 2015. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada rentang tahun 2020 – 2021, pemerintah telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp142.954.266.973.885,00 (seratus empat puluh dua triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). Dengan adanya Program Dana Desa ini, pemerintah mengharapkan adanya dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya terhadap dampak masalah kemiskinan di wilayah pedesaan.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Salah satu dampak yang bisa diukur dengan adanya pandemi *Covid-19* adalah tingginya angka jumlah penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir oleh bps.go.id, jumlah penduduk miskin terutama di daerah pedesaan terdapat kenaikan selama dua tahun terakhir jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 347,605 ribu jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum adanya wabah *Covid-19*.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan ekonomi selama masa pandemi *Covid-19*, salah satunya adalah dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu kebijakannya adalah terkait penambahan pos Dana Desa berupa BLT Dana Desa. Dari rentang waktu pada tahun 2020–2021, terhitung pemerintah sudah melakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan sebanyak tujuh kali untuk pengelolaan Dana Desa. Mulai dari PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan

Dana Desa, PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, PMK Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, PMK Nomor 69/PMK.07/2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, hingga PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Beberapa perubahan kebijakan Pemerintah dalam penyaluran Dana Desa antara lain adalah 1) pada tahun 2020, simplifikasi proses bisnis penyaluran Dana Desa, yang semula dari RKUN ke RKUD, kemudian RKUD ke RKDes menjadi RKUN ke RKDes saja, di RKUD hanya sebagai pemotongan secara administratif; 2) pada tahun 2020, adanya program jaring pengaman sosial berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang dianggarkan maksimal 35% dari APBDDesa yang diterima Desa bersangkutan; 3) semula besaran BLT adalah Rp600.000,00 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi diubah menjadi Rp300.000,00 per KPM; 4) pada tahun 2021, BLT dibedakan jenis dananya dengan BLT reguler, tidak seperti tahun sebelumnya yang masih tergabung dalam Dana Desa Reguler; dan 5) pada tahun 2021, BLT Dana Desa bisa disalurkan langsung maksimal tiga bulan sekaligus dari RKUN ke RKDes.

Maka, timbul pertanyaan tentang 1) bagaimana *outcome* yang dihasilkan dari berbagai upaya pemerintah terhadap penanganan pandemi *Covid-19* khususnya pada kebijakan-kebijakan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN terhadap masyarakat miskin khususnya di pedesaan; 2) apakah langkah-langkah pemerintah tersebut efektif dan sejalan terhadap penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah pedesaan; dan 3) apabila belum efektif, langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terhadap penyaluran Dana Desa.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diidentifikasi dan dianalisis oleh tim penulis dengan cara mencari keterkaitan antara penyaluran Dana Desa pada masa pra-pandemi *Covid-19* sampai dengan masa pandemi *Covid-19* yakni dalam kurun waktu 2020–2021 dengan indikator-indikator ekonomi terutama mengenai kemiskinan. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, kami mungkin dapat membantu pemerintah dalam mengukur efektivitas kebijakan penyaluran Dana Desa khususnya pos BLT Dana Desa. Selain itu, tim kami ingin mengimplementasikan proyek kami dalam bentuk website sederhana yang berisikan data-data tentang penyaluran Dana Desa dan infografisnya melalui Google Visual Studio.

TINJAUAN LITERATUR

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2015, pemerintah berkomitmen untuk memulai pembangunan dari desa, salah satunya adalah diluncurkannya program Dana Desa ke 81.936 desa se-Indonesia. Saat ini, program tersebut masih berlanjut bahkan disalurkan menjadi sebanyak 74.961 desa se-Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal itu, penggunaan dana diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi Dana Desa selalu bertambah tiap tahunnya, yakni dimulai 1) pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun; 2) pada tahun 2016 sebesar Rp 46,9 triliun; 3) pada tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun; hingga pada tahun 2022 sebesar 68 triliun.

Pandemi Covid-19 telah membawa banyak dampak negatif, salah satunya terhadap perekonomian negara. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan implementasi Kebiasaan Normal Baru memaksa banyak pekerja di perkotaan dirumahkan. Akibatnya mereka yang kehilangan mata pencahariannya, memilih untuk pulang kampung. Hal itu mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran di pedesaan.

Pengertian masyarakat miskin menurut situs bps.go.id adalah mereka yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Beberapa indikator yang digunakan adalah 1) Garis Kemiskinan; 2) Persentase Penduduk Miskin; dan 3) *Gini Ratio*.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan

maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Rumus Penghitungan :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM

Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference population) yaitu 20% penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini, kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi, yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari 52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM^*_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM^*_{jp} : Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p .

P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p .

Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p .

V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p .

j : Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p : Provinsi ke- p .

Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}},$$

Dimana :

K_{jkp} : Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p

\overline{HK}_{jp} : Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non-makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993, komoditi non-makanan terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Kemudian sejak tahun 1998, terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas Modul Konsumsi. Rasio tersebut dihitung berdasarkan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j dan provinsi p

V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p

r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j

k : Jenis komoditi non-makanan terpilih

j : Daerah (Perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke- p

Persentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Gini Ratio

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. *Gini Ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *Gini Ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Metodologi Cross-Industry Standard *Process for Data Mining* atau yang biasa dikenal dengan Metodologi CRISP-DM. Metodologi CRISP-DM ini merupakan metode penelitian standar untuk pengembangan proyek data mining dan merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam pengembangan data mining.

Metodologi CRISP-DM ini memiliki 6 tahapan, yaitu sebagai berikut.

1. *Business Understanding*

Ini merupakan tahap pertama dan termasuk bagian yang cukup vital. Pada tahap ini kami mencoba untuk memahami objek bisnis pada penelitian kami ini, yang dalam hal ini adalah pemerintah sebagai penanggung jawab dalam penyaluran Dana Desa.

2. *Data Understanding*

Tahapan selanjutnya yaitu *Data Understanding*. Pada tahapan ini, kami mencoba untuk memahami data-data yang kami butuhkan, sehingga kami dapat mengidentifikasi masalah yang akan kami ulas pada penelitian kami ini.

3. *Data Preparation*

Pada tahap ini kami menyiapkan data-data yang kami perlukan untuk penelitian kami ini, yaitu Data Penyaluran Dana Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020-2021, Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020-2021, Data Garis Kemiskinan Tahun 2020-2021, dan Data *Gini Ratio* Tahun 2020-2021.

Tahun	Jumlah Dana Desa Salur	Jumlah Penduduk Miskin di Pedesaan	Garis Kemiskinan	Gini Ratio
2020	71.100.556.962.856	15.511.190	437.902	0,319
2021	71.853.710.011.029	14.644.300	464.474	0,315

4. *Modeling*

Di tahapan *modeling* ini digunakan model penelitian deskriptif sebagai dasar untuk menentukan pola dari data-data tersebut berupa hubungan antara Penyaluran Dana Desa pada tahun 2020-2021 dengan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020-2021, Garis Kemiskinan Tahun 2020-2021, dan *Gini Ratio* Tahun 2020-2021. Untuk menemukan perbedaan antara data-data tersebut, kami menggunakan metode *Paired T-Test*. Metode ini merupakan uji parametrik yang dapat digunakan pada dua data yang saling berpasangan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Apabila

berpasangan, data dari kedua sampel harus memiliki jumlah yang sama atau berasal dari sumber yang sama. Dalam hal ini dilakukan pengujian *T-Test* pada *Gini Ratio*, Jumlah Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan dengan membandingkan data periode semester 1 tahun 2020 dengan semester dua tahun 2021. Perbandingan datanya adalah data ketika terjadinya awal pandemi *Covid-19* dengan data setelah disalurkan program BLT Dana Desa.

5. *Evaluation*

Kemudian setelah melakukan tahapan *modeling*, kami melakukan evaluasi dan interpretasi terhadap hasil dari proses *modeling* tersebut. Kami memutuskan untuk menggunakan metode evaluasi *Root Mean Square Error* (RMSE). RMSE merupakan metode evaluasi yang digunakan dalam analisis perbandingan data lapangan dengan data hasil proses yang diolah untuk mengetahui tingkat kesalahan yang terjadi. Berikut rumus RMSE.

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n (A_t - F_t)^2}{n}}$$

6. *Deployment*

Tahapan terakhir adalah pengembangan yang merupakan tahapan untuk implementasi model. Pada tahap akhir ini, kami ingin menuangkan hasil proyek kami ke dalam bentuk Google Visual Studio.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa BLT Dana Desa merupakan salah satu wujud jaring pengaman sosial di desa yang diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa harus memiliki kriteria 1) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan 2) tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Besaran BLT Dana Desa dianggarkan dalam setiap APBDes paling banyak sebesar 35% dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp600.000,00 per Keluarga Penerima Manfaat per bulan dan dibayarkan setiap bulan selama tiga bulan. Kemudian direvisi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa menjadi 1) Rp600.000,00 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per Keluarga Penerima Manfaat; 2) Rp300.000,00 untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per Keluarga Penerima Manfaat. Kemudian direvisi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa pembayaran BLT Desa dilaksanakan menjadi sembilan bulan. Pada analisis kali ini, tim penulis mencoba untuk melakukan penelitian terkait seberapa jauh dampak kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah pada BLT Dana Desa terhadap kemiskinan di wilayah pedesaan pada masa pandemi *Covid-19* sebagaimana pada tabel berikut:

Paired Samples Test *Gini Ratio* pada Wilayah Pedesaan

		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	semester 1 2020 - semester dua 2021	.00558	.00962	.00167	.00216	.00899	3.329	32	.002

Setelah dilakukan pengujian *T-Test* pada *Gini Ratio* pada wilayah pedesaan, yakni dengan mengolah perbandingan data *Gini Ratio* antara semester satu tahun 2020 dan semester dua tahun 2021 menggunakan aplikasi *Statistical Program for Social Science* (SPSS) dapat kita ketahui mengenai perbandingan kondisi antara awal pandemi hingga kondisi setelah disalurkan BLT Dana Desa selama periode semester satu tahun 2020 yang dimulai pada bulan April tahun 2020 hingga akhir semester dua tahun 2021, bahwa terdapat rata-rata perubahan indeks sebesar 0.00558. Kemudian, nilai pada kolom Signifikansi *2-tailed* sebesar 0.002 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal yakni pada awal pandemi *Covid-19* dengan variabel akhirnya, yakni semester dua tahun 2021. Hal itu terbukti dengan penurunan *Gini Ratio* dari yang semula terjadinya pandemi *Covid-19* pada semester satu tahun 2020 sebesar 0,324 menjadi 0,315 pada semester satu tahun 2021. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu), nilai *Gini Ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Penurunan *Gini Ratio* ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan kemiskinan semakin berkurang.

Paired Samples Test Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pedesaan

		Paired Differences							
					95% Confidence Interval of the Difference				
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	semester satu tahun 2020 - semester dua tahun 2021	18.71909	52.16764	9.08122	.22125	37.21693	2.061	32	.047

Pada Jumlah Penduduk Miskin di wilayah pedesaan, yakni dengan mengolah perbandingan data Jumlah Penduduk Miskin antara semester satu tahun 2020 dan semester dua tahun 2021 menggunakan aplikasi *Statistical Program for Social Science* (SPSS) dapat kita ketahui mengenai perbandingan kondisi antara awal pandemi dan kondisi setelah disalurkan BLT Dana Desa selama periode semester satu tahun 2020 yang dimulai pada bulan April tahun 2020 hingga akhir semester dua tahun 2021, bahwa terjadi perubahan rata-rata jumlah penduduk miskin antara data semester satu tahun 2020 dan data semester dua tahun 2021 sebesar 18,71 serta signifikansi *2-tailed* sebesar 0,047. Maka, dapat disimpulkan

bahwa terjadi perubahan rata-rata yang signifikan pada variabel jumlah penduduk miskin yang ditandai dengan adanya penambahan pos penyaluran Dana Desa berupa BLT Dana Desa. Hal itu terbukti dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari yang semula terjadinya pandemi Covid-19 pada semester satu tahun 2020 sebanyak 15.262.060 jiwa menjadi 14.644.300 jiwa pada semester dua tahun 2021.

Paired Samples Test Garis Kemiskinan di Wilayah Pedesaan

		Paired Differences							
					95% Confidence Interval of the Difference				
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	semester satu 2020 - semester dua 2021	-35135.72727	7952.54158	1384.35980	-37955.57590	-32315.87864	-25.380	32	.000

Pada Garis Kemiskinan di wilayah pedesaan, berdasarkan data diketahui bahwa terjadi kenaikan tingkat garis kemiskinan dari yang semula pada semester satu tahun 2020 sebesar Rp433.281,00 menjadi Rp464.474,00 pada semester dua tahun 2021. Analisis yang dilakukan yakni dengan mengolah perbandingan data Garis Kemiskinan antara semester satu tahun 2020 dan semester dua tahun 2021 menggunakan aplikasi *Statistical Program for Social Science* (SPSS) dapat kita ketahui mengenai perbandingan kondisi antara awal pandemi dan kondisi setelah disalurkan BLT Dana Desa selama periode semester satu tahun 2020 yang dimulai pada bulan April tahun 2020 hingga akhir semester dua tahun 2021, adanya perubahan rata-rata sebesar 35135.73 dan signifikansi *2-tailed* sebesar 0.000. Maka, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan rata-rata yang signifikan pada Garis Kemiskinan di Wilayah Pedesaan, salah satunya yang ditandai dengan adanya penambahan pos penyaluran Dana Desa berupa BLT Dana Desa. Terdapat perbandingan terbalik antara Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin serta *Gini Ratio*. Seperti yang kita ketahui bahwa garis kemiskinan semakin naik dari semester satu tahun 2020 hingga semester dua tahun 2021, tetapi jumlah penduduk miskinnya semakin menurun dan begitu pula terjadi penurunan pada *Gini Ratio* yang artinya semakin banyak masyarakat yang keluar dari kelompok masyarakat miskin dan ketimpangan semakin menurun.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi selama pada masa awal pandemi *Covid-19*, namun atas peran pemerintah dalam menangani pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu dua tahun terakhir menyebabkan berangsur menurun. Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara melakukan upaya pemulihan ekonomi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu program yang terdapat di dalam PEN, yaitu Penyaluran Dana Desa. Terkait dengan terjadinya pandemi ini, Pemerintah melakukan perubahan pada beberapa kebijakan terkait penyaluran Dana Desa. Perubahan yang dilakukan diantaranya, 1) pada tahun 2020, simplifikasi proses bisnis penyaluran Dana Desa, yang semula dari RKUN ke RKUD, kemudian RKUD ke RKDes menjadi RKUN ke RKDes saja, di RKUD hanya sebagai pemotongan secara administratif; 2) pada tahun 2020, adanya program jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang dianggarkan maksimal 35% dari APBDesa yang diterima Desa bersangkutan; 3) Semula besaran BLT adalah Rp600.000,00 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi diubah menjadi Rp300.000,00 per KPM; 4) pada tahun 2021, BLT dibedakan jenis dananya dengan BLT reguler, tidak seperti tahun sebelumnya yang masih tergabung dalam Dana Desa Reguler; dan 5) pada tahun 2021, BLT Dana Desa bisa disalurkan langsung maksimal tiga bulan sekaligus dari RKUN ke RKDes.

Berdasarkan kebijakan perubahan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah, tim penulis melakukan analisis untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah membawa pengaruh yang signifikan terhadap masalah kemiskinan yang terjadi. Analisis yang dilakukan menggunakan data penyaluran Dana Desa dan melihat pada indikator tingkat kemiskinan, diantaranya garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan *Gini Ratio*. Melalui metode penelitian *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM), data-data tersebut telah diolah dan pada tahap *modelling* dilanjutkan dengan menggunakan metode *Paired T-Test* untuk menemukan perbedaan pada data-data tersebut. Penelitian yang dilakukan dibagi ke dalam 3 indikator, yaitu *Paired Samples Test Gini Ratio*, *Paired Samples Test* Jumlah Penduduk Miskin, dan *Paired Samples Test* Garis Kemiskinan. Hasil yang didapatkan dari pengujian yang dilakukan pada ketiga indikator di semester satu tahun 2020 sampai dengan semester dua tahun 2021 tersebut, menunjukkan terdapat perubahan rata-rata yang signifikan. Secara garis besar, upaya Pemerintah dalam memulihkan ekonomi melalui perubahan kebijakan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dilakukan membawa pengaruh yang baik terhadap ekonomi masyarakat. Program Penyaluran Dana Desa ini juga terbukti efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi.

SARAN

Saran dari hasil penelitian ini adalah kebijakan mengenai penyaluran BLT Dana Desa bagus untuk terus dilakukan karena penyaluran yang dilakukan bisa dibilang telah tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Terlihat dari dampak positif terhadap perekonomian setelah adanya penyaluran bantuan ini.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
8. <https://bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>
9. <https://bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
10. <https://bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
11. <https://bps.go.id/indicator/23/195/1/garis-kemiskinan-rupee-kapita-bulan-menurut-provinsi-dan-daerah-.html>
12. <https://flinsetyadi.com/metodologi-crisp-dm-beserta-contoh-kasusnya/>
13. <https://www.youtube.com/watch?v=hsWUJEBbEBU>